

PERJANJIAN KERJA SAMA



PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
DENGAN



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-528/In.24/PPs/PP.00.9/10/2022

Nomor: B-3347/Un.08/Ps/PP.00.9/10/2022

TENTANG PENDIDIKAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi, bertempat di Kantor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Zulkarnaini, MA**, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa, yang berkedudukan di Jl. Meurandeh Kota Langsa Telp. 0641-22619/23129, Fax. 0641-425139. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana IAIN Langsa, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. **Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan di Jln. Abdurrauf, Darussalam Banda Aceh. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam program peningkatan kualitas pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan terhadap mahasiswa dan dosen kedua belah pihak.

Pasal 2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama program peningkatan pendidikan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perkuliahan
2. Bimbingan Mahasiswa
3. Ujian Karya Ilmiah Mahasiswa

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan dan memfasilitas untuk kegiatan perkuliahan, bimbingan mahasiswa, dan pengujian pada ujian akhir mahasiswa
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan dan memfasilitasi untuk kegiatan perkuliahan, bimbingan mahasiswa dan menguji pada ujian akhir mahasiswa

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerja Sama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dan penambahan pasal atau pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Untuk setiap perubahan dan penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PASCASARJANA
JAIN LANGSA,

PIHAK KEDUA
DIREKTUR PASCASARJANA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,



Dr. Zulkarnaini, MA



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D